



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile. (0756) 21408 Painan
Laman:disperta.pesisirselatankab.go.id, Pos-el:disperta@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 500.6.1/ 04 /Distan/2025

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR PENYULUH DAN WILAYAH BINAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (KJF) PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya koordinasi dan supervisi penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan oleh Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Pertanian Kabupaten, perlu ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Pertanian Kabupaten serta Wilayah Binaan Penyuluh Pertanian Kabupaten;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Koordinator Penyuluh dan Wilayah Binaan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Pertanian Kabupaten Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : 1. Tugas pokok dan fungsi Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten sebagai berikut :
- a. Tugas Pokok :
 - 1) Melakukan koordinasi program/kegiatan penyuluhan pertanian dengan Sekretariat dan bidang-bidang lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2) Menyusun Programa Tahunan Penyuluh Pertanian;
 - 3) Menyusun rencana kegiatan tahunan Penyuluh Pertanian sesuai dengan programa tahunan yang disusun;
 - 4) Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian sesuai jabatan fungsional Penyuluh;
 - 5) Melaksanakan koordinasi dan supervisi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian disetiap Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan;
 - 6) Melaksanakan evaluasi dampak penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Pertanian;
 - 7) Melaporkan setiap hasil penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

8) Menyusun laporan tahunan penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Pertanian Kabupaten.

b. Fungsi :

- 1) Mendorong Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Pertanian Kabupaten dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- 2) Mendorong Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- 3) Memfasilitasi kebutuhan Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian.

KETIGA : 2. Tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Pertanian Kabupaten sebagai berikut :

a. Tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten adalah membantu sebagian tugas pokok Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten dalam pelaksanaan supervisi Penyuluh Pertanian menurut urusan masing-masing:

b. Fungsi :


- 1) Menyusun hasil identifikasi potensi wilayah dan ekosistem, kebutuhan teknologi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perkebunan dan peternakan dari kecamatan binaan;
- 2) Menyusun hasil program penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan dari kecamatan binaan;
- 3) Menyusun hasil rencana kerja penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dari kecamatan binaan;
- 4) Menyusun dan menerapkan materi dan metode penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan di kecamatan binaan;

- 5) Menyusun pelaporan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan dari kecamatan binaan;
- 6) Melaksanakan evaluasi dampak penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan di kecamatan binaan;
- 7) Melaksanakan pengembangan penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan di kecamatan binaan;
- 8) Melaksanakan pengembangan profesi penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan di kecamatan binaan;
- 9) Melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan penilaian angka kredit penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan dari kecamatan binaan;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Selain pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten wajib mengevaluasi kinerja pimpinan BPP dan penyuluh urusan supervisi kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEENAM : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya terkait dengan penetapan Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Januari 2025



Kepala Dinas,

MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pessel;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Petanian Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 500.6.1/ **04** /Distan/2025
 Tanggal : **2** Januari 2025
 Tentang : Penetapan Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Penyuluh Urusan Program, Penyuluh Urusan Supervisi, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) Tahun Anggaran 2025

DAFTAR NAMA KOORDINATOR PENYULUH DAN WILAYAH BINAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (KJF)
 PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN
 PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2025

NO.	Nama / NIP / NI PPPK / Pangkat dan Gol.	JABATAN	WILAYAH BINAAN (BPP KECAMATAN)
1	YUSMAL, S.Pt NIP. 19670701 199403 1 008 Pembina (IV/a) Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	1. Koordinator Penyuluh 2. Pembina Wilayah	Koto XI Tarusan
2	DESTALINA CITRA DEWI, S.Pi., M.Si NIP. 19721108 200701 2 006 Pembina Tingkat I (IV/b) penyuluh Pertanian Ahli Muda	Pembina Wilayah	Sutera Linggo Sari Baganti Silaut
3	IDERWATI, SP NIP. 19660415 198803 2 004 Pembina Tingkat I (IV/b) Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Pembina Wilayah	IV Jurai Batang Kapas Air Pura Ranah Ampek Hulu Tapan
4	ERNAYENTI, SP NIP. 19690804 200701 2 010 Penata Tingkat I (III/d) Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Pembina Wilayah	IV Nagari Bayang Utara Ranah Pesisir Basa Ampek Balai Tapan Bayang Lengayang Pancung Soal Lunang

